



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor 204/PID.SUS/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa sebagai berikut :

Nama lengkap : Reno Widyo Hanggoro Bin Saliman;
Tempat lahir : SURAKARTA;
Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/27 Januari 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp Panti Jeksan Rt 002 Rw 006 Kl Keprabon Kec Banjarsari Kota Surakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa dilakukan penangkapan tanggal 10 Oktober 2023;

Terdakwa Reno Widyo Hanggoro Bin Saliman ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan 30 Oktober 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 6 Pebruari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024 ;

Terdakwa dalam perkara tingkat banding tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surakarta dengan dakwaan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 204/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

Bahwa Terdakwa RENO WIDYO HANGGORO Bin SALIMAN pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekitar jam 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di dalam rumah yang terletak di Kp. Panti Jeksan Rt. 002 Rw. 006 Kel. Keprabon Kec. Banjarsari Kota Surakarta, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang berwenang mengadilinya, telah tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar jam 20.00 WIB pada saat terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Panti Jeksan Rt. 002 Rw. 006 Kel. Keprabon Kec. Banjarsari Kota Surakarta Terdakwa di hubungi oleh Sdr. CAPTAIN MORGAN (dalam pencarian) dengan maksud untuk mengajak Terdakwa untuk bekerja mengambil dan mengalamatkan sabu yang nantinya akan diberi upah berupa uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) apabila berhasil mengambil dan mengalamatkan Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa mengiyakan ajakan Sdr. CAPTAIN MORGAN tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekitar jam 14.30 WIB pada saat Terdakwa sedang bekerja sebagai tukang parkir, Terdakwa dihubungi Sdr. CAPTAIN MORGAN melalui Telephone WhatsApp yang intinya Terdakwa diminta untuk mengambil dan mengalamatkan sabu;
- Kemudian sekitar jam 18.30 WIB Terdakwa diminta untuk berangkat ke daerah Boyolali yang nantinya alamat sabu akan dikirim setelah Terdakwa sampai di daerah Boyolali, sesampainya Terdakwa di daerah Boyolali sekitar jam 19.30 WIB, Terdakwa dikirimkan alamat sabu yaitu terletak di daerah Kabupaten Boyolali (sirkuit ke barat gang ke 1 kanan di bawah tiang cor kiri) sebanyak 1 (satu) paket / plastik klip kecil transparan berisi sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram, kemudian Terdakwa mencari sabu tersebut dan sabu tersebut Terdakwa temukan di dekat tiang cor terbungkus plastik, selanjutnya Terdakwa ambil menggunakan tangan kiri, kemudian sabu tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa disuruh oleh Sdr. CAPTAIN MORGAN untuk membagi sabu

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 204/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi 3 (tiga) paket / plastik klip transparan, kemudian Terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) paket / plastik klip transparan berisi sabu menggunakan sendok plastik dengan cara Terdakwa kira-kira sendiri, kemudian setelah Terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) paket / plastik klip transparan berisi sabu sendok tersebut Terdakwa buang, kemudian 3 (tiga) paket / plastik klip transparan berisi sabu Terdakwa simpan sambil menunggu perintah atau petunjuk dari Sdr. CAPTAIN MORGAN;

- Bahwa pada Hari Senin Tanggal 9 Oktober 2023 sekitar jam 20.00 wib Terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr. CAPTAIN MORGAN melalui telephone WhatsApp yang isi percakapannya “mas 1 (satu) paket dipasang ya di area pajang” kemudian Terdakwa menjawab “nggih”, kemudian Terdakwa langsung berangkat ke daerah pajang untuk memasang atau mengalamatkan sabu tersebut. Kemudian Terdakwa memasang narkoba jenis sabu tersebut di daerah pajang Kec. Laweyan, Kota. Surakarta (tugu lilin ke barat pertigaan ke 1 kanan tertempel di plakat kiri jalan), selanjutnya Terdakwa memberitahu ke Sdr. CAPTAIN MORGAN bahwa 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi sabu sudah Terdakwa pasang sesuai perintahnya;

- Kemudian pada hari Selasa Tanggal 10 Oktober 2023 sekitar jam 16.00 WIB Terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr. CAPTAIN MORGAN yang intinya Terdakwa disuruh memasang atau mengalamatkan narkoba jenis sabu di daerah luwes gentan (1k.. Luwes Gntan ke Slatan gg ke 1 kiri +70M bngkus rko Camel Ungu di pjok tembok knn jln stlah Pruahan Grand Living), kemudian Terdakwa memberitahu ke Sdr. CAPTAIN MORGAN (belum kap) bahwa 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi sabu sudah Terdakwa pasang sesuai perintah Sdr. CAPTAIN MORGAN;

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil memasang atau mengalamatkan sabu tersebut Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa langsung persiapan mau berangkat kerja, setelah siap Terdakwa berangkat menuju tempat kerja Terdakwa akan tetapi Terdakwa mampir di ATM widuran untuk mengambil uang kemudian ketika sedang antri Terdakwa dihampiri oleh beberapa orang petugas kepolisian reserse narkoba Polresta surakarta, kemudian Terdakwa di bawa ke rumah Terdakwa untuk dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket / plastik klip kecil transparan berisi sabu, sobekan tissue warna putih dililit isolasi warna merah dan doble tape warna Hijau yang di gunakan untuk melilit sabu, 1 (satu) buah celana pendek warna cream adalah alat yang digunakan untuk menyimpan narkoba jenis sabu, 1 (satu) gulung isolasi warna putih adalah alat yang digunakan

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 204/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melilit narkoba jenis sabu, 1 (satu) gulung doble tape warnau hijau adalah alat yang digunakan untuk melilit narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit Hp OPPO A57 Warna hijau Simcard Smartfren No 08890122451 adalah alat komunikasi dengan Sdr. CAPTAIN MORGAN dan 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Lexi Warna Hitam Nopol AD 4113 CU beserta STNKnya adalah alat transportasi untuk mengambil sabu di daerah Kabupaten Boyolali;

- Bahwa oleh karena Terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, tanpa ijin dari pihak yang berwenang sehingga Terdakwa beserta Barang Bukti diserahkan ke kantor Sat Res Narkoba Polresta Surakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 3054/NNF/2023 tanggal 26 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si, M. Biotech, NUR TAUFIK, ST, SUGIYANTA, SH serta diketahui oleh An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik BUDI SANTOSO, S.Si, M.Si, dengan nomor Barang Bukti BB-6568/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,74987 gram, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB-6568/2023/NNF berupa serbuk kristal diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Narkoba, dengan sisa barang bukti setelah diperiksa barang bukti Nomor : BB-6568/2023/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,74415 gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa RENO WIDYO HANGGORO Bin SALIMAN pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekitar jam 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di dalam rumah yang terletak di Kp. Panti Jeksan Rt. 002 Rw. 006 Kel. Keprabon Kec. Banjarsari Kota Surakarta, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di daerah

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 204/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang berwenang mengadilinya, telah tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Terdakwa memperoleh sabu dari Sdr. CAPTAIN MORGAN (dalam pencarian) dengan cara pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023, Sekitar jam 14.30 wib saat Terdakwa sedang bekerja sebagai (sebagai petugas parkir) Terdakwa di hubungi Sdr. CAPTAIN MORGAN melalui Telephone WhatsApp yang intinya Terdakwa diminta untuk mengambil dan mengalamatkan sabu di daerah Kab. Boyolali, sesampainya di daerah Kab. Boyolali sekitar jam 19.30 wib Terdakwa menghubungi Sdr. CAPTAIN MORGAN bahwa Terdakwa sudah sampai di daerah kab. boyolali setelah itu CAPTAIN MORGAN mengirim alamat untuk meletakkan sabu yaitu terletak di daerah Kabupaten Boyolali (sirkuit ke barat gang ke 1 kanan di bawah tiang cor kiri) sebanyak 1 (satu) paket / plastik klip kecil transparan berisi sabu dengan berat 10 gram, kemudian Terdakwa mencari sabu tersebut dan sabu tersebut Terdakwa temukan didekat tiang cor terbungkus plastik, selanjutnya Terdakwa ambil menggunakan tangan kiri Terdakwa, selanjutnya sabu tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa diminta oleh Sdr. CAPTAIN MORGAN untuk membagi menjadi 3 (tiga) paket / plastik klip transparan berisi sabu, kemudian sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) paket / plastik klip transparan berisi sabu menggunakan sendok plastik dengan cara Terdakwa kira-kira sendiri, kemudian setelah Terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) paket / plastik klip transparan berisi sabu sendok tersebut Terdakwa buang, kemudian 3 (tiga) paket / plastik klip transparan berisi sabu Terdakwa simpan sambil menunggu perintah atau petunjuk dari Sdr. CAPTAIN MORGAN. pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023, Sekitar jam 19.00 wib dengan cara Terdakwa dikirimkan alamat pengambilan sabu di daerah Kabupaten Boyolali (sirkuit ke barat gang ke 1 kanan di bawah tiang cor kiri) sebanyak 1 (satu) paket / plastik klip kecil transparan berisi sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram;
- Kemudian pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr. CAPTAIN MORGAN melalui Telephone WhatsApp yang isi percakapannya “mas 1 (satu) paket dipasang ya di area pajang” kemudian Terdakwa menjawab “nggih”, kemudian

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 204/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung berangkat ke daerah pajang untuk memasang atau mengalamatkan sabu atas perintah Sdr. CAPTAIN MORGAN, Kemudian Terdakwa memasang narkoba jenis sabu tersebut di daerah pajang Kec. Laweyan, Kota. Surakarta (tugu lilin ke barat pertigaan ke 1 kanan tertempel di plakat kiri jalan), selanjutnya Terdakwa memberitahu Sdr. CAPTAIN MORGAN bahwa 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi sabu sudah Terdakwa pasang sesuai dari perintah Sdr. CAPTAIN MORGAN;

- Selanjutnya pada hari Selasa Tanggal 10 Oktober 2023 sekitar jam 16.00 WIB Terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr. CAPTAIN MORGAN yang intinya Terdakwa disuruh memasang atau mengalamatkan sabu di daerah luwes gentan sesampainya di daerah luwes gentan Terdakwa memasang narkoba jenis sabu tersebut (1k.. Luwes Gntan ke Slatan gg ke 1 kiri +70M bngkus rko Camel Ungu di pjok tembok knn jln stlah Prumahan Grand Living), kemudian Terdakwa memberitahu ke Sdr. CAPTAIN MORGAN bahwa 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi sabu sudah Terdakwa pasang sesuai dari perintah Sdr. CAPTAIN MORGAN. Kemudian setelah Terdakwa berhasil memasang atau mengalamatkan sabu tersebut, Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa, seampainya di rumah Terdakwa persiapan mau berangkat kerja, setelah siap Terdakwa berangkat menuju tempat kerja Terdakwa Terdakwa mampir di ATM widuran untuk mengambil uang kemudian ketika sedang antri ada petugas kepolisian reserse narkoba Polresta surakarta, kemudian Terdakwa di bawa ke rumah Terdakwa untuk dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket / plastik klip kecil transparan berisi sabu, sobekan tissue warna putih dililit isolasi warna merah dan doble tape warna Hijau yang di gunakan untuk melilit sabu, 1 (satu) buah celana pendek warna cream adalah alat yang digunakan untuk menyimpan narkoba jenis sabu, 1 (satu) gulung isolasi warna putih adalah alat yang digunakan untuk melilit narkoba jenis sabu, 1 (satu) gulung doble tape warnau hijau adalah alat yang digunakan untuk melilit narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit Hp OPPO A57 Warna hijau Simcard Smartfren No 08890122451 adalah alat komunikasi dengan Sdr. CAPTAIN MORGAN dan 1 (satu) unit Sepeda Yamaha Lexi Warna Hitam Nopol AD 4113 CU beserta STNKnya adalah alat transportasi untuk mengambil sabu di daerah kabupaten boyolali adapun yang menyimpan semua sabu tersebut adalah Terdakwa.

- Bahwa oleh karena Terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 204/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman, tanpa ijin dari pihak yang berwenang sehingga Terdakwa beserta Barang Bukti diserahkan ke kantor Sat Res Narkoba Polresta Surakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 3054/NNF/2023 tanggal 26 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si, M. Biotech, NUR TAUFIK, ST, SUGIYANTA, SH serta diketahui oleh An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik BUDI SANTOSO, S.Si, M.Si, dengan nomor Barang Bukti BB-6568/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,74987 gram, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan : BB-6568/2023/NNF berupa serbuk kristal diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Narkotika, dengan sisa barang bukti setelah diperiksa barang bukti Nomor : BB-6568/2023/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,74415 gram;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 204/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 5 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 204/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 5 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta Nomor Reg.Perkara : PDM-217/SKRTA/Enz.2/12/2023, tanggal 18 Januari 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RENO WIDYO HANGGORO Bin SALIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 204/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I (satu)" sebagaimana dakwaan kesatu primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 2 (dua) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket/plastik klip kecil transparan berisi sabu dengan sisa berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,744105 gr barang bukti ;
- Sobekan tissue warna putih yang dililit sobekan isolasi warna merah dan doble tape warna hijau;
- 1 (satu) gulung isolasi warna putih;
- 1 (satu) gulung doble tape warna hijau;
- 1 (satu) buah celana pendek warna cream;
- 1 (satu) unit Hp OPPO A57 warna hijau simcard smart fren No 08890122451;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit SPM Yamaha Lexi warna hitam Nopol AD 4113 CU beserta STNK nya, dikembalikan kepada Terdakwa Reno Widyo Hanggoro Bin Saliman;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 388/Pid.Sus/2023/PN Skt, tanggal 1 Pebruari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Reno Widyo Hanggoro Bin Saliman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 204/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu)" sebagaimana dakwaan dalam primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah rupiah) dan subsideir 1 (satu) bulan penjara;

3. Menetakan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi dari pidana yang dijatuhkan ;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket/plastik klip kecil transparan berisi sabu dengan sisa berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,744105 gr barang bukti ;
- Sobekan tissue warna putih yang dililit sobekan isolasi warna merah dan doble tape warna hijau;
- 1 (satu) gulung doble tape warna hijau;
- 1 (satu) buah celana pendek warna cream;
- 1 (satu) unit Hp OPPO A57 warna hijau simcard smart fren No 08890122451;

untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit SPM Yamaha Lexi warna hitam Nopol AD 4113 CU beserta STNK nya, dikembalikan kepada terdakwa RENO WIDYO HANGGORO BIN SALIMAN. ;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Terdakwa melalui KARUTAN Surakarta Nomor 29/Akta Bdg.Pid.Sus/2024/PN Skt. Jo Nomor 388/Pid.Sus/2023/PN Skt yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Pebruari 2024, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 388/Pid.Sus/2023/PN Skt tanggal 1 Pebruari 2024 yang disampaikan oleh Rumah Tahanan Negara

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 204/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surakarta dengan surat Nomor W.13.PAS.PAS..30.PK.01.01-305 tanggal 6 Pebruari 2024 ;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 29/Akta Bdg.Pid.Sus/2024/PN Skt. Jo Nomor 388/Pid.Sus/2023/PN Skt yang dibuat dan ditandatangani Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Pebruari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum ;

Membaca, Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 29/Akta Bdg.Pid.Sus/2024/PN Skt. Jo Nomor 388/Pid.Sus/2023/PN Skt yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Pebruari 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 388/Pid.Sus/2023/PN Skt tanggal 1 Pebruari 2024 ;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 29/Akta Bdg.Pid.Sus/2024/PN Skt. Jo Nomor 388/Pid.Sus/2023/PN Skt yang dibuat dan ditandatangani Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Pebruari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Membaca, Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta, tanggal 6 Pebruari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 Pebruari 2024 ;

Membaca, Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 20 Pebruari 2024 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta, tanggal 20 Pebruari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Pebruari 2024 ;

Membaca, Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 29/Akta Bdg.Pid.Sus/2024/PN Skt. Jo Nomor 388/Pid.Sus/2023/PN Skt yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 6 Pebruari 2024 masing-masing kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding Terdakwa tanggal 6 Pebruari 2024 dan Penuntut Umum tanggal 7 Pebruari 2024 maka permintaan banding

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 204/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur Pasal 233 ayat (2) KUHAP dan diajukan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Terdakwa mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bukan residivis dan tidak termasuk dalam daftar pencarian orang/ DPO;
- Bahwa Terdakwa di mintain tolong oleh sdr. Captain Morgan (DPO) untuk mengambil sabu di daerah Boyolali;
- Bahwa benar sabu yang Terdakwa dapatkan untuk dikonsumsi sendiri dan ditemukan barang bukti seberat 0,74 gram sisa pakai didalam celana coklat yang berada dirumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak menerima upah ataupun menikmati hasil;
- Bahwa sesuai hasil uji laboatorium tes urine Terdakwa positif mengandung metafemine hal ini menguatkan bahwa Terdakwa adalah pencandu penyalahgunaan narkotika jenis sabu

Berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa mohon dengan sangat kepada Pengadilan Tinggi Semarang memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan memberikan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dan memori banding Terdakwa;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta No Reg perkara 217/SKRTA/Enz.2/12/2023 ;
3. Menjatuhkan putusan sesuai dengan pasal 127 huruf A UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri dengan lama pidana maksimal 4 tahun penjara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam kontra memori bandingnya Penuntut Umum berpendapat yang pada pokoknya tidak sependapat dengan pendapat dari Terdakwa karena mendasarkan fakta hukum persidangan Terdakwa secara terang dan gamblang Terdakwa memperoleh sabu dari sdr. Captaian Morgan (dalam pencarian), berdasarkan hal tersebut Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan :

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 204/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan banding Terdakwa/Pembanding Reno Widyo Hanggoro Bin Saliman;
- Menerima kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum ;
- Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut ;
- Memutus perkara tersebut sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 388/Pid.Sus/2023/PN Skt tanggal 1 Pebruari 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan Terdakwa dan kontra memori banding yang diajukan Penuntut Umum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa dari pemeriksaan alat bukti yang sah di persidangan Majelis Hakim Tingkat Banding menyimpulkan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekitar jam 14.30, saat Terdakwa jaga parkir telah dihubungi oleh orang Bernama Captain Morgan (DPO); memerintahkan Terdakwa untuk mengambil barang bukti seberat sekitar sepuluh gram di lokasi yang ditunjuk, sekitar jam 19.30 wib tidak mengambil dan sesampai di rumah membagi menjadi tiga paket sesuai perintah Captain Morgan;
2. Bahwa pada Senin tanggal 9 Oktober 2023 Captain Morgan memerintah Terdakwa dan dilaksanakan yakni menaruh shabu di lokasi Tugu Lilin ke Barat, pertigaan ke kanan tertempel di plakat kiri jalan;
3. Bahwa Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekitar jam 16.00 wib Captain Morgan memerintah Terdakwa dan dilaksanakan Terdakwa sekitar jam 16.15 wib memasang shabu di toko Luwes ke selatan gg ke 1 kiri sekitar 70m ruko camel ungu ,pojok tembok;

Menimbang, bahwa mendasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sehingga pertimbangan hukum tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 204/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan primair dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan jumlah barang bukti dan peranan Terdakwa dalam tindak pidana a quo yang mana posisi Terdakwa sebagai perantara lapis terbawah yang rentan masalah ekonomi yang kemudian di manfaatkan oleh orang bernama Captain Morgan sebagai Daftar Pencarian Orang/ DPO, maka sudah adil dan layak Terdakwa dipidana dengan pidana minimal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 388/Pid.Sus/2023/PN Skt tanggal 1 Pebruari 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 21 KUHAP Jo. Pasal 193 KUHAP maka Majelis Hakim Banding menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan selama persidangan tidak ada permohonan pembebasan biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebagaimana tersebut dalam amar;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 388/Pid.Sus/2023/PN Skt, tanggal 1 Pebruari 2024, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 204/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 oleh kami Maryana, S.H, M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim Ketua, Suyadi, S.H. dan Suko Priowidodo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Harliati Kastolan, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Suyadi, S.H.

ttd

Suko Priowidodo, S.H.

KETUA MAJELIS,

ttd

Maryana, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Harliati Kastolan, S.H.